



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Jaya Putra Pgl Ilham;
2. Tempat lahir : Taratak Galundi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/1 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Galagah Nagari Alahan Panjang Kec.
Lembah Gumanti Kab. Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa Ilham Jaya Putra Pgl Ilham ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 83/Pen.Pid/2021/PN Sik tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Jaya Putra Pgl Ilham telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam surat dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) karung biji kopi kering dengan berat kurang lebih 50 Kg per KarungDikembalikan kepada saksi Syarizal
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Ilham Jaya Putra Pgl Ilham pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Terminal Bareh Solok Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal hari Senin tanggal 01 Februari 2021 saat saksi korban Sdr. Zeri Hernga Putra Pgl Zeri sedang dalam perjalanan dari Kota Padang menuju Kerinci. Kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Zeri Hernga Putra Pgl Zeri dengan menggunakan nomor Handphone 082268056627 dan mengatakan kalau dirinya ingin membeli kopi robusta. Kemudian Sdr. Zeri Hernga Putra Pgl Zeri mengatakan nanti akan dihubungi lagi setelah tiba di kerinci. Keesokan harinya, Terdakwa kembali menelpon Sdr. Zeri Hernga Putra Pgl Zeri untuk meminta kopi dan dalam percakapan tersebut, Terdakwa meminta Sdr. Zeri Hernga Putra Pgl Zeri mengirim kopi robusta sebanyak 3 (tiga) ton untuk dikirimkan ke Kota Solok, yang mana Terdakwa mengatakan akan membayar kopi tersebut secara tunai setelah kopi di bongkar di Kota Solok. Untuk menambah keyakinan Sdr. Zeri Hernga Putra Pgl Zeri, Terdakwa menghubungi Sdr. Zeri Hernga Putra Pgl Zeri melalui Video Call dengan posisi berada di gudang hasil bumi dan Terdakwa mengatakan kalau gudangnya berada di dekat Terminal Bareh Solok dengan nama UD. Jaya. Melihat Terdakwa memiliki gudang hasil bumi dan juga kopi akan di bayar secara tunai, Sdr. Zeri Hernga Putra Pgl Zeri percaya dan mau mengirimkan kopi sebanyak 3 (tiga) ton ke Terminal Bareh Solok dengan total harga Rp 67.725.000 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan harga 1 Kg sebesar Rp 21.500, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel PS 125 HD warna kuning. Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Zeri Hernga Putra Pgl Zeri untuk meminta Sdr. Dedi Selamun untuk mengantarkan kopi sebanyak 3050 Kg atau ke Kota Solok dengan tujuan Terdakwa dengan menggunakan mobil truk dan Zeri Hernga Putra Pgl Zeri memberikan nomor Handphone Terdakwa kepada Sdr. Dedi Selamun dengan nomor 082268056627. Setelah cocok dengan ongkosnya, Sdr. Dedi Selamun memuat biji kopi dari rumah Zeri Hernga Putra Pgl Zeri dan sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Dedi Selamun pamit untuk pergi berangkat ke Kota Solok kepada Zeri Hernga Putra Pgl Zeri dan bosnya karena setelah dari Kota Solok, Sdr. Dedi Selamun juga akan memuat barang di Kota padang. Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2021 sekira 05.00 WIB, Sdr. Dedi Selamun sampai di Kota Solok dan langsung menelpon Terdakwa. Kemudian Sdr. Dedi Selamun menanyakan dimana akan dibongkar biji kopi tersebut dan Terdakwa menjawab istirahat saja dahulu di Terminal Bareh Solok dan nanti dibongkar sekira pukul 08.00 WIB. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB barulah Terdakwa datang menemui Sdr. Dedi Selamun dan memperkenalkan dirinya dan menyuruh Sdr. Dedi Selamun menunggu sebentar karena Terdakwa membersihkan gudang terlebih dahulu. Sekira pukul 09.30

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa datang lagi dan membawa Sdr. Dedi Selamun ke belakang terminal Bareh Solok untuk membongkar kopi dan pada saat itu juga Sdr. Zeri Hernga Putra menelpon Sdr. Dedi Selamun menanyakan apakah sudah bertemu dengan Terdakwa atau belum dan Sdr. Dedi Selamun menjawab sudah bertemu dan pesan Sdr. Zeri Hernga Putra kalau ada gudangnya silahkan bongkar tapi kalau tidak ada gudang jangan dibongkar dulu kopinya. Saat Terdakwa bersama Sdr. Dedi Selamun di depan Terminal Bareh Solok, Terdakwa memvideo call Sdr. Zeri Hernga Putra sambil melihatkan Sdr. dedi Selamun dan mengatakan kalau kopi akan di bongkar di gudang satu lagi di dalam terminal. Setelah kopi selesai di bongkar, Sdr. Dedi Selamun berangkat lagi ke Kota Padang untuk melanjutkan kerja memuat barang. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Zeri Hernga Putra untuk pembayaran akan dibayar dulu sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Sdr. Zeri Hernga Putra, sedangkan sisanya akan di bayar pukul 13.00 WIB. Kemudian Sdr. Zeri Hernga Putra meminta Terdakwa mengirimkan nota pembayaran kopi tersebut dan sekira pukul 11.40 WIB, uang kiriman Terdakwa masuk ke rekening Sdr. Zeri Hernga Putra dari rekening BRI dengan nomor : 5416-01014408-53-3 atas nama Mimi Herman. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Zeri Hernga Putra menghubungi Terdakwa untuk meminta sisa pembayaran sebanyak Rp.56.725.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kalau dirinya menunggu uang masuk dari Medan dan Terdakwa berjanji akan membayar pukul 14.00 WIB. Setelah pukul 14.00 WIB, Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. Zeri Hernga Putra kalau bosnya masih di jalan. Setelah itu tiap 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menelpon Sdr. Zeri Hernga Putra dengan nomor (082268056627 dan 081995139776) memberi tahu dengan berbagai alasan kalau dirinya belum bisa mentransfer sisa uang pengiriman kopi tersebut. Sampai akhirnya sekira pukul 20.00 WIB, nomor handphone milik Terdakwa tersebut sudah tidak aktif lagi dan juga sisa uang milik tersebut juga tidak diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Zeri Hernga Putra. Kemudian pada tanggal 04 Februari 2021, Sdr. Zeri Hernga Putra mencari tahu langsung ke Terminal Bareh Solok terkait keberadaan gudang U.D Jaya seperti yang di katakan oleh Terdakwa tersebut dan ternyata setelah ditelusuri, gudang atas nama UD. Jaya tersebut tidak pernah ada di dekat Terminal Bareh Solok seperti yang di katakan Terdakwa sebelumnya. Setelah itu Sdr. Zeri Hernga Putra langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sdr. Zeri Hernga Putra

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 57.725.000 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Ilham Jaya Putra Pgl Ilham pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Terminal Bareh Solok Kel. Simpang Rumbio Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknnya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Senin tanggal 01 Februari 2021 saat saksi korban Sdr. Zeri Hernga Putra Pgl Zeri sedang dalam perjalanan dari Kota Padang menuju Kerinci. Kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Zeri Hernga Putra Pgl Zeri dengan menggunakan nomor Handphone 082268056627 dan mengatakan kalau dirinya ingin membeli kopi robusta. Kemudian Sdr. Zeri Hernga Putra Pgl Zeri mengatakan nanti akan dihubungi lagi setelah tiba di kerinci. Keesokan harinya, Terdakwa kembali menelpon Sdr. Zeri Hernga Putra Pgl Zeri untuk meminta kopi dan dalam percakapan tersebut, Terdakwa meminta Sdr. Zeri Hernga Putra Pgl Zeri mengirim kopi robusta sebanyak 3 (tiga) ton untuk dikirimkan ke Kota Solok, yang mana Terdakwa mengatakan akan membayar kopi tersebut secara tunai setelah kopi di bongkar di Kota Solok. Untuk menambah keyakinan Sdr. Zeri Hernga Putra Pgl Zeri, Terdakwa menghubungi Sdr. Zeri Hernga Putra Pgl Zeri melalui Video Call dengan posisi berada di gudang hasil bumi dan Terdakwa mengatakan kalau gudangnya berada di dekat Terminal Bareh Solok dengan nama UD. Jaya. Melihat Terdakwa memiliki gudang hasil bumi dan juga kopi akan di bayar secara tunai, Sdr. Zeri Hernga Putra Pgl Zeri percaya dan mau mengirimkan kopi sebanyak 3 (tiga) ton ke Terminal Bareh Solok dengan total harga Rp 67.725.000 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan harga 1 Kg sebesar Rp 21.500, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel PS 125 HD warna kuning. Kemudian pada hari

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Zeri Hernga Putra Pgl Zeri untuk meminta Sdr. Dedi Selamun untuk mengantarkan kopi sebanyak 3050 Kg atau ke Kota Solok dengan tujuan Terdakwa dengan menggunakan mobil truk dan Zeri Hernga Putra Pgl Zeri memberikan nomor Handphone Terdakwa kepada Sdr. Dedi Selamun dengan nomor 082268056627. Setelah cocok dengan ongkosnya, Sdr. Dedi Selamun memuat biji kopi dari rumah Zeri Hernga Putra Pgl Zeri dan sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. Dedi Selamun pamit untuk pergi berangkat ke Kota Solok kepada Zeri Hernga Putra Pgl Zeri dan bosnya karena setelah dari Kota Solok, Sdr. Dedi Selamun juga akan memuat barang di Kota Padang. Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2021 sekira 05.00 WIB, Sdr. Dedi Selamun sampai di Kota Solok dan langsung menelpon Terdakwa. Kemudian Sdr. Dedi Selamun menanyakan dimana akan dibongkar biji kopi tersebut dan Terdakwa menjawab istirahat saja dahulu di Terminal Bareh Solok dan nanti dibongkar sekira pukul 08.00 WIB. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB barulah Terdakwa datang menemui Sdr. Dedi Selamun dan memperkenalkan dirinya dan menyuruh Sdr. Dedi Selamun menunggu sebentar karena Terdakwa membersihkan gudang terlebih dahulu. Sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang lagi dan membawa Sdr. Dedi Selamun ke belakang terminal Bareh Solok untuk membongkar kopi dan pada saat itu juga Sdr. Zeri Hernga Putra menelpon Sdr. Dedi Selamun menanyakan apakah sudah bertemu dengan Terdakwa atau belum dan Sdr. Dedi Selamun menjawab sudah bertemu dan pesan Sdr. Zeri Hernga Putra kalau ada gudangnya silahkan bongkar tapi kalau tidak ada gudang jangan dibongkar dulu kopinya. Saat Terdakwa bersama Sdr. Dedi Selamun di depan Terminal Bareh Solok, Terdakwa memvideo call Sdr. Zeri Hernga Putra sambil melihatkan Sdr. dedi Selamun dan mengatakan kalau kopi akan di bongkar di gudang satu lagi di dalam terminal. Setelah kopi selesai di bongkar, Sdr. Dedi Selamun berangkat lagi ke Kota Padang untuk melanjutkan kerja memuat barang. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Zeri Hernga Putra untuk pembayaran akan dibayar dulu sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Sdr. Zeri Hernga Putra, sedangkan sisanya akan di bayar pukul 13.00 WIB. Kemudian Sdr. Zeri Hernga Putra meminta Terdakwa mengirimkan nota pembayaran kopi tersebut dan sekira pukul 11.40 WIB, uang kiriman Terdakwa masuk ke rekening Sdr. Zeri Hernga Putra dari rekening BRI dengan nomor : 5416-01014408-53-3 atas nama Mimi Herman. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Zeri Hernga Putra menghubungi Terdakwa untuk meminta sisa pembayaran sebanyak Rp.56.725.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kalau dirinya menunggu uang masuk dari Medan dan Terdakwa berjanji akan membayar pukul 14.00 WIB. Setelah pukul 14.00 WIB, Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. Zeri Hernga Putra kalau bosnya masih di jalan. Setelah itu tiap 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menelpon Sdr. Zeri Hernga Putra dengan nomor (082268056627 dan 081995139776) memberi tahu dengan berbagai alasan kalau dirinya belum bisa mentransfer sisa uang pengiriman kopi tersebut. Sampai akhirnya sekira pukul 20.00 WIB, nomor handphone milik Terdakwa tersebut sudah tidak aktif lagi dan juga sisa uang milik tersebut juga tidak diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Zeri Hernga Putra. Kemudian pada tanggal 04 Februari 2021, Sdr. Zeri Hernga Putra mencari tahu langsung ke Terminal Bareh Solok terkait keberadaan gudang U.D Jaya seperti yang di katakan oleh Terdakwa tersebut dan ternyata setelah ditelusuri, gudang atas nama UD. Jaya tersebut tidak pernah ada di dekat Terminal Bareh Solok seperti yang di katakan Terdakwa sebelumnya. Setelah itu Sdr. Zeri Hernga Putra langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Solok Kota. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sdr. Zeri Hernga Putra mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 57.725.000 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALYU SAFEWIRA Pgl. GP LADO Alias LAMPUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena permasalahan pelunasan biji kopi kering yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Terminal Bareh Solok Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB saksi ditelfon oleh Terdakwa dan diberitahu bahwa Terdakwa membawa biji kopi kering milik bos Terdakwa dari Alahan Panjang menuju Solok dan Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk dicarikan pembeli biji kopi kering tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bertanya dimana biji kopi kering tersebut akan dibongkar karena gudang milik saksi penuh, lalu Terdakwa meminta saksi mencari sebuah gudang di Terminal Bareh Solok sebagai tempat untuk membongkar biji kopi kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam uang kepada saksi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan dikirimkan kepada bos Terdakwa dan akan dibayar setelah biji kopi kering tersebut terjual, lalu Terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening BRI atas nama istri Terdakwa yaitu saksi Mimi Herman, M.Pd.;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Padang dan menitipkan biji kopi kering tersebut kepada saksi dan meminta saksi untuk mencari pembeli biji kopi kering dengan harga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada saksi Paldison Pgl. Pal untuk mencari pembeli biji kopi kering tersebut, lalu saksi Paldison Pgl. Pal memberitahu bahwa ada yang akan membeli biji kopi kering tersebut yaitu saksi Syafrizal Pgl. Zal dengan harga Rp20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) per kilogram, lalu saksi langsung bersama saksi Paldison Pgl. Pal membawa biji kopi kering tersebut ke gudang milik saksi Syafrizal Pgl. Zal yang beralamat di Jalan Makmur Air Mati RT 001 RW 004 Kel. Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, kemudian saksi membongkar biji kopi kering tersebut dengan berat 3 (tiga) ton 30 (tiga puluh) kilogram dan saksi menerima uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp62.115.000,- (enam puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah) lalu saksi memberi upah kepada saksi Paldison Pgl. Pal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya bongkar barang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp60.915.000,- (enam puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), kemudian karena Terdakwa sebelumnya meminjam uang saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu saksi potong pinjaman Terdakwa tersebut dan uang sebesar Rp50.915.000,- (lima puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian karena saksi bisa menjual biji kopi kering tersebut, saksi memperoleh jasa dari Terdakwa sebesar Rp6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang jasa yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MIMI HERMAN, M.Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa yang merupakan suami saksi menelfon dan mengatakan bahwa ada uang masuk ke rekening BRI saksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan uang tersebut di transfer ke rekening saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri karena sudah menjadi kebiasaan saksi dan Terdakwa menggunakan rekening saksi untuk melakukan transfer ke orang lain karena pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang menimpa Terdakwa pada saat Terdakwa menelfon saksi bahwa Terdakwa berada di Polsek Lima Kaum Kab. Tanah Datar;
- Bahwa menurut keterangan di Kepolisian, Terdakwa terlibat dalam permasalahan pelunasan biji kopi kering yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Terminal Bareh Solok Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

3. SYAFRIZAL Pgl. Zal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena permasalahan pelunasan biji kopi kering yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Terminal Bareh Solok Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saksi Paldison Pgl. Pal dan diberitahu bahwa ada biji kopi kering milik temannya yang akan dijual sebanyak 61 (enam puluh satu) karung dengan berat 3 (tiga) ton 30 (tiga puluh) kilogram, lalu saksi Paldison Pgl. Pal membawa contoh biji kopi kering tersebut dan saksi mampu membeli biji kopi kering tersebut dengan harga Rp20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) perkilogram, kemudian saksi Paldison Pgl. Pal datang bersama saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung membawa biji kopi kering tersebut dengan menggunakan mobil L300 dan saksi menyerahkan uang pembelian biji kopi kering tersebut kepada saksi Alyu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung dengan total uang seluruhnya sebesar Rp62.115.000,- (enam puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa dari 61 (enam puluh satu) kilogram biji kopi kering tersebut, sebanyak 21 (dua puluh satu) kilogramnya sudah saksi giling untuk di produksi menjadi bubuk kopi, sedangkan sisa 40 (empat puluh) kilogram masih saksi simpan;
- Bahwa setahu saksi pemilik biji kopi kering tersebut adalah saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung, dan menurut saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung, biji kopi kering tersebut berasal dari Kerinci;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah gudang beralamat di Jalan Makmur Air Mati RT 001 RW 004 Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, polisi mengamankan biji kopi kering sebanyak 40 (empat puluh) karung dari penguasaan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

4. ZERI HERNGA PUTRA Pgl. Zeri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai permasalahan pelunasan biji kopi kering yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Terminal Bareh Solok Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, saat itu saksi sedang dalam perjalanan dari Kota Padang menuju Kerinci, Terdakwa menelepon saksi jika dirinya ingin membeli kopi robusta, kemudian saksi mengatakan nanti akan dihubungi setelah sampai di Kerinci;
- Bahwa besok harinya Terdakwa menelepon saksi untuk meminta kopi robusta sebanyak 3 (tiga) ton untuk dikirim ke Solok dan Terdakwa mengatakan akan membayar uang setelah barang dibongkar;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menelepon saksi melalui video call dengan posisi berada di gudang hasil bumi didekat Terminal Bareh Solok dengan nama UD. JAYA, melihat Terdakwa memiliki gudang hasil bumi dan akan membayar cash, saksi langsung percaya dan mau mengirimkan 3 (tiga) ton kopi ke Terminal Bareh Solok dengan menggunakan mobil Mitsubishi Colt Diesel PS 125 HD warna kuning;
- Bahwa kopi tersebut dihargai dengan harga Rp21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya sehingga total harga keseluruhan kopi sebesar Rp67.725.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kopi sampai di Solok, Terdakwa telah menunggu di depan Terminal Barih Solok, kemudian Terdakwa mengatakan kalau kopi akan dibongkar di gudang yang satu lagi didalam terminal, setelah kopi dibongkar Terdakwa mengatakan kepada saksi akan dibayar dulu sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening saksi, lalu pukul 11.40 WIB uang kiriman dari Terdakwa masuk ke rekening saksi dan sisanya akan dibayar pukul 13.00 WIB,
 - Bahwa setelah pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan sedang menunggu uang masuk dari Medan dan berjanji membayar pada pukul 14.00 WIB, namun setelah pukul 14.00 WIB Terdakwa bilang kalau bosnya masih dijalan, sejak itu setiap 30 menit saksi menelepon Terdakwa, sampai akhirnya pukul 20.00 WIB nomor handphone Terdakwa tidak aktif lagi dan sisa uang saksi tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 saksi mencari tahu langsung dekat Terminal Barih Solok terkait keberadaan gudang UD. JAYA seperti yang dikatakan oleh Terdakwa, setelah saksi telusuri gudang tersebut tidak pernah ada di Terminal Barih Solok, setelah itu saksi menyadari kalau saksi telah ditipu oleh Terdakwa, dan saksi langsung melaporkan kejadian ke Polres Solok Kota;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 57.725.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;
5. DEDI SELAMUN Pgl. Dedi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai permasalahan pelunasan biji kopi kering yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Terminal Barih Solok Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa awal kejadian hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi diminta oleh saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri untuk mengantarkan kopi sebanyak 3 (tiga) ton 50 (lima puluh) kilogram ke Terdakwa di Solok dengan menggunakan mobil truk milik bos saksi;
 - Bahwa kemudian saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri memberikan nomor HP Terdakwa dan setelah saksi cocok dengan ongkos yang diberikan saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri, saksi langsung memuat barang dan sekira pukul 19.30 WIB saksi pamit untuk ke Solok;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB saksi sampai di Solok kemudian saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan dimana akan dibongkar kopi dari Kerinci dan Terdakwa mengatakan agar saksi istirahat saja dulu di Terminal dan nanti pukul 08.00 WIB baru kopi tersebut dibongkar;
 - Bahwa sekira pukul 09.00 WIB barulah Terdakwa datang dan menyuruh saksi menunggu sebentar karena Terdakwa akan membersihkan gudangnya, setelah pukul 09.30 WIB barulah Terdakwa membawa saksi untuk membongkar kopi tersebut ke belakang Terminal Bareh Solok dan saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri menelepon saksi bertanya apakah saksi sudah bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi bilang sudah dan saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri juga mengatakan jika ada gudang, kopi tersebut baru dibongkar dan jika tidak ada gudang maka kopi tersebut jangan dibongkar dulu;
 - Bahwa setelah kopi dibongkar, saksi menelepon saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri menanyakan apakah uang pembayaran kopi sudah dikirim oleh Terdakwa dan saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri mengatakan uang pembayaran baru diberikan Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sisanya akan dikirim pada pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri meminta kepada saksi menanyakan kepada Mamak saksi yang bekerja di Dealer Hino dekat Terminal Bareh Solok, apakah Mamak saksi kenal dengan Terdakwa dan apakah Terdakwa mempunyai gudang di Terminal Bareh Solok, setelah saksi tanyakan Mamak saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai gudang kopi di terminal tersebut;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung ke Padang untuk memuat barang di Padang dan sorenya saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri menelepon saksi memberitahukan jika uang pembayaran kopi tersebut belum juga dikirimkan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;
6. PALDISON Pgl. Pal yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, saksi bertemu dengan saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung di Simpang Rumbio dan meminta saksi untuk mencari tempat menjual biji kopi kering;
 - Bahwa kemudian saksi membawa contoh biji kopi kering tersebut dari saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung dan saksi memperlihatkan biji kopi kering

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi Syafrizal Pgl. Zal karena saksi Syafrizal Pgl. Zal pernah berpesan kepada saksi apabila menemukan biji kopi kering yang bagus agar dijual kepada saksi Syafrizal Pgl. Zal, karena pekerjaannya sehari-hari saksi Syafrizal Pgl. Zal adalah sebagai penggiling biji kopi dan penjual kopi bubuk;

- Bahwa setelah saksi Syafrizal Pgl. Zal melihat contoh biji kopi kering tersebut, saksi Syafrizal Pgl. Zal sanggup membeli biji kopi kering tersebut dengan harga Rp20.500 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) perkilogram, lalu saksi menghubungi saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung dan mengatakan bahwa saksi Syafrizal Pgl. Zal sanggup membeli dengan harga Rp20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) perkilogram;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung langsung meminta saksi untuk membantu memuat biji kopi kering tersebut dari Terminal Bareh Solok sebanyak 61 (enam puluh satu) karung dan mengantarkannya ke tempat saksi Syafrizal Pgl. Zal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Terminal Bareh Solok Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa menghubungi saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri karena ingin membeli biji kopi milik saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri sebanyak 5 (lima) ton, namun saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri hanya punya biji kopi kering sebanyak 3 (tiga) ton, lalu Terdakwa bilang untuk mengirimkan biji kopi tersebut ke Solok dengan perjanjian harga biji kopi kering tersebut seharga Rp21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) perkilogram dengan total keseluruhannya seharga Rp67.725.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa agar saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri percaya, Terdakwa mengatakan kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri bahwa Terdakwa memiliki gudang hasil bumi yang beralamat di Terminal Bareh Solok yang bernama UD. JAYA, yang sebenarnya Terdakwa tidak ada memiliki gudang hasil bumi tersebut dan Terdakwa telah berbohong kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa melakukan video call dengan saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri di gudang hasil bumi di Terminal Bareh Solok,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kelihatan aktifitas Terdakwa sehari-hari dan saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa sesampainya biji kopi kering di Solok, Terdakwa hanya mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri melalui rekening BRI istri Terdakwa yaitu saksi Mimi Herman, M.Pd., padahal Terdakwa sudah berjanji akan membayar lunas setelah biji kopi kering sampai ditempat, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa karena sisanya tidak Terdakwa bayarkan lagi;
- Bahwa Terdakwa terus berdalih, awalnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih menunggu uang masuk dari Medan, kemudian Terdakwa mengatakan jika bos Terdakwa masih di jalan dan saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri menelpon Terdakwa setiap 30 menit sampai akhirnya pukul 20.00 WIB Terdakwa menonaktifkan HP Terdakwa sampai Terdakwa di laporkan oleh saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri;
- Bahwa uang yang dikirimkan dari rekening saksi Mimi Herman, M.Pd. kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri merupakan uang hasil pinjaman Terdakwa kepada saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung pada saat biji kopi kering tersebut sampai di Solok dengan alasan Terdakwa membayar uang pemilik biji kopi kering yang berada di Kerinci dan Terdakwa berjanji akan membayar uang tersebut kepada saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung setelah biji kopi kering tersebut terjual dan saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung percaya karena Terdakwa menitipkan biji kopi kering tersebut dan Terdakwa juga meminta tolong kepada saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung untuk menjualkan biji kopi kering tersebut dengan harga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung bisa menjualkan biji kopi kering tersebut dengan harga Rp20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) perkilogram dan saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung memperoleh keuntungan sebesar Rp6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan biji kopi kering tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan biji kopi kering yang dilakukan oleh saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung sebesar Rp44.540.000,- (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan yang Terdakwa peroleh tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri karena Terdakwa sedang terlilit hutang dagangan kepada orang lain;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung tidak mengetahui jika Terdakwa tidak membayarkan uang kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri sekitar kurang lebih Rp57.725.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh) karung yang berisikan biji kopi kering dengan berat \pm 50 Kg Per Karung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Terminal Bareh Solok Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa menghubungi saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri untuk memesan biji kopi kering kurang lebih 3 (tiga) ton agar dikirimkan ke Solok dengan harga Rp21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) perkilogram dan akan dibayar lunas pada saat biji kopi kering pada saat sampai di Solok;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri bahwa Terdakwa memiliki gudang hasil bumi yang beralamat di Terminal Bareh Solok yang bernama UD. JAYA yang Terdakwa perlihatkan melalui video call kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri agar saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri percaya, yang sebenarnya Terdakwa tidak ada memiliki gudang hasil bumi tersebut dan Terdakwa telah berbohong kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri;
- Bahwa pada saat biji kopi kering telah dikirimkan ke Solok oleh saksi Dedi Selamun Pgl. Dedi, Terdakwa baru mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zeri melalui rekening BRI istri Terdakwa yaitu saksi Mimi Herman, M.Pd. yang merupakan uang hasil pinjaman Terdakwa kepada saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung dan hingga pukul 20.00 WIB Terdakwa tidak juga mengirimkan uang pelunasan pembayaran biji kopi kering kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri;

- Bahwa saat biji kopi kering yang Terdakwa pesan ke saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri sampai di Solok, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung untuk mencarikan gudang tempat penyimpanan biji kopi kering tersebut dan juga mencarikan orang yang mau membeli biji kopi kering tersebut seharga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa kemudian saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung berhasil menjualkan biji kopi kering sebanyak 3 (tiga) ton 30 (tiga puluh) kilogram tersebut dengan harga Rp20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) perkilogram dengan dibantu oleh saksi Paldison Pgl. Pal kepada saksi Syafrizal Pgl. Zal sehingga didapatkan uang sebesar Rp62.115.000,- (enam puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp62.115.000,- (enam puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah) diberikan upah kepada saksi Pal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya bongkar barang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang sebesar Rp60.915.000,- (enam puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), kemudian karena Terdakwa sebelumnya meminjam uang saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung potong pinjaman Terdakwa tersebut dan uang sebesar Rp50.915.000,- (lima puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung memperoleh jasa dari Terdakwa sebesar Rp6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena berhasil menjualkan biji kopi kering tersebut, sehingga sisa uang yang didapatkan Terdakwa adalah sebesar Rp44.540.000,- (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri karena uang tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutang dagangan kepada orang lain;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri mengalami kerugian sebesar Rp57.725.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu **ILHAM JAYA PUTRA PGL. ILHAM** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan pasal berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari unsur kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri, bahkan juga menyadari ketidakberhakannya atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Terminal Bareh Solok Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa menghubungi saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri untuk memesan biji kopi kering kurang lebih 3 (tiga) ton agar dikirimkan ke Solok dengan harga Rp21.500,- (dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) perkilogram dan akan dibayar lunas pada saat biji kopi kering pada saat sampai di Solok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri bahwa Terdakwa memiliki gudang hasil bumi yang beralamat di Terminal Bareh Solok yang bernama UD. JAYA yang Terdakwa perlihatkan melalui video call kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri agar saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri percaya, yang sebenarnya Terdakwa tidak ada memiliki gudang hasil bumi tersebut dan Terdakwa telah berbohong kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri;

Menimbang, bahwa pada saat biji kopi kering telah dikirimkan ke Solok oleh saksi Dedi Selamun Pgl. Dedi, Terdakwa baru mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri melalui rekening BRI istri Terdakwa yaitu saksi Mimi Herman, M.Pd. yang merupakan uang hasil pinjaman Terdakwa kepada saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung dan hingga pukul 20.00 WIB Terdakwa tidak juga mengirimkan uang pelunasan pembayaran biji kopi kering kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri;

Menimbang, bahwa saat biji kopi kering yang Terdakwa pesan ke saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri sampai di Solok, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung untuk mencari gudang tempat penyimpanan biji kopi kering tersebut dan juga mencari orang yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membeli biji kopi kering tersebut seharga Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah) perkilogramnya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung berhasil menjualkan biji kopi kering sebanyak 3 (tiga) ton 30 (tiga puluh) kilogram tersebut dengan harga Rp20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) perkilogram dengan dibantu oleh saksi Paldison Pgl. Pal kepada saksi Syafrizal Pgl. Zal sehingga didapatkan uang sebesar Rp62.115.000,- (enam puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp62.115.000,- (enam puluh dua juta seratus lima belas ribu rupiah) diberikan upah kepada saksi Pal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan biaya bongkar barang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang sebesar Rp60.915.000,- (enam puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), kemudian karena Terdakwa sebelumnya meminjam uang saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung potong pinjaman Terdakwa tersebut dan uang sebesar Rp50.915.000,- (lima puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung memperoleh jasa dari Terdakwa sebesar Rp6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena berhasil menjualkan biji kopi kering tersebut, sehingga sisa uang yang didapatkan Terdakwa adalah sebesar Rp44.540.000,- (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang didapatkan Terdakwa tersebut tidak pernah Terdakwa serahkan kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri karena uang tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutang dagangan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri mengalami kerugian sebesar Rp57.725.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berpura-pura memiliki gudang hasil bumi yang beralamat di Terminal Bareh Solok yang bernama UD. JAYA sehingga membuat saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri percaya dan mengirimkan biji kopi kering pesanan Terdakwa ke Solok dilakukan untuk menguntungkan diri Terdakwa, sehingga dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil adalah perbuatan melawan hukum ketika perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan undang-undang dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam Pasal 378 KUHP telah diatur cara-caranya sebagaimana uraian pasal berikutnya yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si pelaku yang digunakan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah apabila si pelaku itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa unsur “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri bahwa Terdakwa memiliki gudang hasil bumi yang beralamat di Terminal Bareh Solok yang bernama UD. JAYA yang Terdakwa perlihatkan melalui video call kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri agar saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri percaya, yang sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada memiliki gudang hasil bumi tersebut dan Terdakwa telah berbohong kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri;

Menimbang, bahwa pada saat biji kopi kering telah dikirimkan ke Solok oleh saksi Dedi Selamun Pgl. Dedi, Terdakwa baru mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri melalui rekening BRI istri Terdakwa yaitu saksi Mimi Herman, M.Pd. yang merupakan uang hasil pinjaman Terdakwa kepada saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung dan hingga pukul 20.00 WIB Terdakwa tidak juga mengirimkan uang pelunasan pembayaran biji kopi kering kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa dalam melancarkan rencananya dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehingga tercapai tujuannya untuk memperoleh keuntungan dari penjualan biji kopi kering milik saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menggerakkan dalam uraian pasal ini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini tidak ada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban;

Menimbang, bahwa penyerahan dalam unsur pasal ini dapat dilakukan secara langsung maupun juga penyerahan secara tidak langsung. Kemudian yang dimaksud barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri bahwa Terdakwa memiliki gudang hasil bumi yang beralamat di Terminal Bareh Solok yang bernama UD. JAYA yang Terdakwa perlihatkan melalui video call kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri agar saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri percaya, yang sebenarnya Terdakwa tidak ada memiliki gudang hasil bumi tersebut dan Terdakwa telah berbohong kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat biji kopi kering telah dikirimkan ke Solok oleh saksi Dedi Selamun Pgl. Dedi, Terdakwa baru mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri melalui rekening BRI istri Terdakwa yaitu saksi Mimi Herman, M.Pd. yang merupakan uang hasil pinjaman Terdakwa kepada saksi Alyu Safewira Pgl. GP Lado Alias Lampung dan hingga pukul 20.00 WIB Terdakwa tidak juga mengirimkan uang pelunasan pembayaran biji kopi kering kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara memberikan keyakinan kepada Saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri sehingga Saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri percaya dengan Terdakwa sehingga ia tidak berkeberatan menjual biji kopi kering dan mengirimkannya kepada Terdakwa di Solok karena Terdakwa memiliki gudang hasil bumi di Terminal Bareh Solok dan Terdakwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri sedangkan sisa uangnya akan dibayarkan pada saat biji kopi kering sampai di Solok, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menggerakkan saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri untuk menjual biji kopi kering kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 40 (empat puluh) karung yang berisikan biji kopi kering dengan berat \pm 50 Kg Per Karung yang telah disita dari saksi Syafrizal Pgl. Zal yang merupakan milik saksi Zeri Henga Putra Pgl. Zeri maka dikembalikan kepada saksi Zeri Henga Putra Pgl. Zeri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Syafrizal Pgl. Zal dan saksi Zeri Henga Putra Pgl. Zeri mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM JAYA PUTRA PGL. ILHAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) karung yang berisikan biji kopi kering dengan berat \pm 50 Kg Per Karung;Dikembalikan kepada Saksi Zeri Hernga Putra Pgl. Zeri.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhillah, S.H. dan Puteri Hardianty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Mega Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhillah, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)